


**ANALISIS KINERJA LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)
PADA PENGGUNAAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

Lisna Purnama Lase¹, Chasvar Antonius Manalu², Hendra Jonathan Sibarani^{3*}

^{1,2,3}Universitas Prima Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article history:</i></p> <p>Received Agustus 01, 2024 Revised Agustus 03, 2024 Accepted Agustus 09, 2024</p> <hr/> <p><i>Keywords:</i></p> <p>Service Performance, Financial Technology, Online Lending</p>	<p>Financial Technology (FinTech) is one of the most widely used financial applications by the public to fulfil all their needs. In addition, this online loan process is very easy and fast so that it really helps people who are pressed by economic needs, but because of the increasing use of online loans throughout the community without exception, there are problems and unrest in the community in replacing money that has been borrowed in online applications and of course has an impact on unethical billing and also various threats received by customers. Another problem is that financial problems are one of the factors that influence people's mindset to be able to survive in overcoming all basic human needs. In this situation, some people end up using online loans to overcome financial problems. This research uses a qualitative approach by using people's experiences as research data and using references from research results that provide an assessment of online loan applications as a basis for analysing the performance of financial technology services.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i></p> 

Corresponding Author:

Hendra Jonathan Sibarani
Jl. Sampul No.3, Sei Putih Bar., Kec. Medan Petisah,
Kota Medan, Sumatera Utara 20118
Email: hendrajonathansibarani@unprimdn.ac.id

PENDAHULUAN

Sumber Perkembangan teknologi berdampak kepada semua sektor industri maupun perbankan. Setiap perusahaan saat ini harus melakukan perubahan pada sistem layanan dan operasionalisasi yang sudah beradaptasi dengan teknologi digital. Pada perusahaan perbankan teknologi digital merupakan layanan finansial yang mampu memberikan kemudahan transaksi kepada nasabah yang memiliki dana pada perusahaan perbankan tersebut. Teknologi finansial bukan hanya pada perusahaan perbankan saja tetapi juga kepada perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan seperti pada aplikasi pinjaman online. Pinjaman online merupakan aplikasi berbasis keuangan digital yang memberikan kemudahan pinjaman dengan proses pengajuan yang singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Fintech pinjaman online mula-mula dikenal tahun 2016 dan berkembang luas sangat pesat

sampai sekarang ini. Itu dikarenakan karena pada dasarnya pinjaman online ini prosesnya sangat mudah dan cepat sehingga sangat membantu masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, akan tetapi karena semakin banyaknya pemakaian pinjaman online diseluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, maka timbullah masalah dan keresahan masyarakat dalam mengganti uang yang telah dipinjam di aplikasi online dan tentunya berdampak kepada penagihan yang tidak etis dan juga berbagai ancaman yang diterima oleh nasabah.

Permasalahan pada pinjaman online sangat banyak terjadi di masyarakat salah satunya adalah pengembalian dana pinjaman yang tidak mengikuti waktu pengembalian dana sesuai dengan kontrak perjanjian di awal pinjaman nasabah. Permasalahan lainnya bunga pinjaman yang besar mengakibatkan nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman. Inilah yang menjadi fenomena di masyarakat terutama kepada tingginya minat pada pinjaman online tetapi tidak mencari informasi terlebih dahulu mengenai kredibilitas dan integritas dari perusahaan pinjaman online tersebut apakah terdaftar secara legal atau pun ilegal.

Selain itu, penawaran yang diberikan tidak disertai dengan transparansi informasi dengan bunga pinjaman harian, mingguan, atau bulanan. Penjelasan kepada nasabah hanya seputar persyaratan untuk melakukan pinjaman, seperti hanya memerlukan foto KTP dan foto nasabah, dan nomor kontak orang terdekat yang bisa dihubungi. Pinjaman online merupakan aplikasi yang selalu ada informasinya pada saat mengakses aplikasi media sosial seperti YouTube yang tampil dalam bentuk iklan dan layanan lainnya.

Fenomena ini tidak terlepas dari kondisi keuangan di Indonesia yang masih belum merata. Ketidakuasan terhadap kondisi ekonomi sering kali muncul, dan melihat tuntutan gaya hidup yang glamor di media sosial yang dapat menimbulkan perbedaan kondisi keuangan yang mencolok antara masyarakat yang kaya, menengah, dan bawah. Perbedaan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, yang mencari solusi instan, Inilah yang kemudian mendorong generasi muda untuk mencari pinjaman instan seperti pinjaman online, yang data penerima pinjaman online dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Data Fintech OJK Pada Generasi Muda Tahun 2023

Sumber: Diskominfotik.lampungprov, 2023

Data (fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa generasi muda yang

terdiri dari generasi Y dan generasi Z semakin banyak yang menggunakan layanan keuangan pinjaman online, kebanyakan penerima pinjaman online di Indonesia merupakan anak muda. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening penerima pinjaman online aktif berusia 19-34 tahun mencapai 10,91 juta penerima dengan nilai pinjaman sebesar Rp26,87 triliun pada Juni 2023. Selain itu, Gen Z dan Milenial juga menjadi penyumbang kredit macet pinjaman online terbesar. Kelompok usia yang terdiri dari pekerja dan mahasiswa ini memiliki jumlah niat gagal bayar utang sebesar Rp763,65 miliar.

Menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tercatat 60% pengguna pinjaman online berusia 19-24 tahun menggunakan pinjaman online bukan untuk memenuhi kebutuhan. Melainkan, untuk memenuhi gaya hidup seperti membeli gadget, pakaian, hingga tiket konser. Kalau dilihat tren ke belakang, jumlah penerima pinjaman online ini meningkat 2,6% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 6,32 juta penerima. Jumlahnya juga naik 25,9% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 8,67 juta penerima kemudian, di urutan kedua disusul peminjam berusia 35-54 tahun dengan 6,49 juta dan pinjaman sebesar Rp17,98 triliun pada Juni 2023. Jumlah itu meningkat 2,7% secara bulanan dan 43,5% secara tahunan. Selanjutnya, jumlah penerima pinjaman online yang berusia di atas 54 tahun sebanyak 686.354 dengan penyaluran sebesar Rp2 triliun. Jumlahnya meningkat 3,2% dibandingkan pada Mei 2023, tapi merosot 54,3% secara tahunan. Adapun penerima pinjaman online berusia di bawah 19 tahun sebanyak 72.142 dengan penyaluran sebesar Rp168,87 miliar per Juni 2023. Jumlah penerimanya lebih tinggi 12,5% secara bulanan, tapi anjlok 86,5% secara tahunan.

Masalah finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk dapat bertahan dalam mengatasi kebutuhan dasar manusia. Dalam keadaan ini, beberapa orang akhirnya menggunakan pinjaman online untuk mengatasi masalah keuangan. Menyikapi hal ini orang yang terjatuh dalam lingkaran pinjaman online adalah tugas yang sulit. Banyak dari mereka terperangkap begitu dalam sehingga membutuhkan pengorbanan besar untuk membantu mereka keluar. Proses ini bukanlah hal mudah, karena orang yang sudah terjatuh biasanya terjebak dalam lingkaran pinjaman yang semakin membesar. Bunga pinjaman yang tinggi membuat mereka harus membayar lebih banyak dari yang dipinjam, dengan kata lain semakin besar bunga pinjaman akan mempengaruhi jumlah uang yang harus di bayarkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah eksposur data pribadi. Bukan hanya KTP yang terancam, tetapi juga data pribadi lainnya seperti kontak WhatsApp. Informasi kontak dan identitas pribadi juga bisa diakses oleh para peminjam online ilegal. Mereka dapat mengeksploitasi data nasabahnya untuk menghubungi dan meneror tidak hanya peminjam, tetapi juga keluarga dan kenalan mereka. Dalam kesimpulannya, fenomena pinjaman online di Indonesia menggambarkan budaya instan dan kelemahan literasi keuangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Ketergantungan pada pinjaman instan semacam ini menciptakan lingkaran setan dari utang yang semakin besar, sementara rendahnya gaji di sektor pendidikan dan kurangnya literasi keuangan memperumit situasi. Pendidikan finansial dan literasi digital menjadi penting dalam membantu masyarakat memahami implikasi dari tindakan mereka, serta melindungi diri dari ancaman terkait data.

Beberapa aplikasi pinjaman, kredit online serta layanan konsumen serta produktif lainnya artinya layanan yang paling banyak dipergunakan tahun 2023, berdasarkan hasil survei Populix bertajuk Unveiling Indonesia's Financial Evolution: Fintech Lending and Paylater Adoption, Akulaku merupakan aplikasi fintech lending atau pinjaman online yang paling banyak digunakan oleh konsumen Indonesia. sebanyak 46% responden mengaku menggunakan aplikasi

Akulaku, Posisi kedua ditempati oleh Kredivo, yang digunakan oleh 43% responden. Kemudian di ikuti oleh EasyCash dan AdaKami menempati posisi ketiga dan keempat dengan proporsi masing-masing 18%, ada juga 13% responden yang menggunakan aplikasi Spinjam milik Shopee. SPinjam berhasil mengamankan posisi kelima dalam penggunaan merek (*fintech lending*), mungkin karena keterkaitannya dengan aktivitas *e-commerce*, selanjutnya, ada juga 12% responden yang menggunakan Findaya, lalu diikuti pengguna aplikasi pinjaman online Indodana (11%), Mekar (4%), Investree (3%), Danacita (2%), dan Amarnya (2%). Survei Populix juga menemukan bahwa banyak pengguna aplikasi pinjaman online menggunakan layanan pinjaman dana kurang dari satu kali sebulan (66%), diikuti sekali sebulan (21%), dan dua sampai tiga kali sebulan (13%). Berdasarkan nilainya, mayoritas atau 66% responden meminjam sebanyak kurang dari Rp1 juta, disusul Rp2 juta-Rp3 juta (24%), Rp3 juta-Rp4 juta (5%), Rp4 juta-Rp5 juta (3%), dan di atas Rp5 juta (3%). Survei ini dilakukan pada 15-18 September 2023 terhadap 420 responden pengguna aplikasi pinjaman online dari total 1.017 responden yang mewakili seluruh demografi Indonesia. Proporsi responden didominasi perempuan sebanyak 51%, sedangkan laki-laki 49%. Banyak responden berasal dari pulau Jawa (79%), diikuti pulau Sumatra (12%), dan pulau lainnya (9%). Responden berasal dari kelompok usia 17-55 tahun, didominasi oleh kelompok usia 17-15 tahun (55%), disusul kelompok usia 26-35 tahun (31%). Sebagian responden adalah pekerja (56%), pelajar (21%), pengusaha (11%), ibu rumah tangga (6%), dan profesi lainnya (6%).

Tabel. 1.Data layanan aplikasi Finansial di Indonesia untuk Tahun - 2023

No	Layanan Finansial	Aplikasi	Tahun 2023
1	Akulaku		46%
2	Kredivo		43%
3	EasyCash		18%
4	AdaKami		18%
5	Spinjam		13%
6	Findaya		12%
7	Indodana		11%
8	Mekar		4%
9	Investree		3%
10	Danacita		2%
11	Amartha		2%

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/24/inilah-10-aplikasi-pinjaman-online-terbanyak-digunakan-di-indonesia-siapa-teratas>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kalangan masyarakat yang paling banyak terjerat layanan pinjaman online ilegal adalah guru dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan riset No Limit Indonesia 2021, guru menempati posisi pertama dengan kontribusi 42 persen dari total responden survei. Disusul posisi kedua ada korban PHK dengan jumlah 21% responden. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, alasan kenapa guru paling banyak terjerat karena mereka tidak bisa membedakan pinjaman online legal dan ilegal. Sedangkan ibu rumah tangga

mengambilposisi ketiga yang paling banyak terjerat pinjam online ilegal dengan responden 18%. Kemudian diikuti karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang pangkas rambut 2%, dan ojek online 1%, ada beberapa alasan kenapa masyarakat bisa terjerat pinjam online. Pertama, masyarakat meminjam uang dari pinjam online ilegal untuk membayar utang orang lain. Kedua, adanya latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah. Kelompok masyarakat ini dinilai rentan terjerat pinjam online ilegal karena mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun alasan lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dihadapkan akan kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, keinginan membeli gadget baru, membayar biaya sekolah, literasi keuangan rendah dan lainnya. Sebagai informasi, OJK telah menutup dan menghentikan 5.468 entitas pinjaman online dan penipuan investasi ilegal sejak tahun 2018 - 2022. Kemudian menerima 49.108 pengaduan dalam dua tahun terakhir. Kehadiran pinjaman online ilegal ini dianggap merugikan dan membebani masyarakat karena menetapkan suku bunga yang terlalu tinggi dengan denda tidak terbatas. Kemudian mengakses data ponsel nasabah dan menggunakan modus intimidasi saat penagihan. Sampai saat ini, OJK masih kesulitan memberantas pinjaman online ilegal karena kebanyakan server berada di luar negeri. Kemenkominfo pada 2018 mencatat 1.270 pinjaman online ilegal, sebanyak 22% server berada di Indonesia, 14% di Amerika Serikat (AS), 8% di Singapura dan sisanya tidak diketahui.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersifat deskriptif dan berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak berfokus pada angka. Teknik analisis data melibatkan proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis agar mudah dipahami dan hasil temuan dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan mengorganisasikan data, memilahnya, menyintesiskannya, mencari pola, dan menemukan hal-hal yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data berfungsi sebagai metode untuk mengubah data menjadi informasi yang mudah dipahami, sehingga karakteristik data dapat digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kehadiran aplikasi pinjaman online menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman uang perihal masalah ekonomi yang mendesak sehingga disediakan oleh jasa keuangan yang berbasis online atau biasa dikenal sebagai fintech ilegal. Fintech adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman karena pinjaman online tidak membutuhkan jaminan atau agunan sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk melakukan pinjaman online, pinjaman online sudah tidak asing lagi ditelinga kita dengan perkembangan zaman yang begitu cepat dan inovasi teknologi yang semakin pesat sehingga pencairan dana pun sangat mudah dan cepat tidak perlu menunggu lama dana yang kita butuhkan langsung cair kurang dari 24 jam.

Menurut Omarini (2018), menyatakan bahwa, pinjaman online dapat di definisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Menurut Sinaga, C. E., Sibarani, H. J., & Nababan, S. jumiyan. (2022),

dalam penelitiannya menyatakan bahwa pinjaman online ini termasuk aplikasi kredit serta pionir pinjaman online, di mana aplikasi pinjaman online menyatakan diri menjadi aplikasi yang mempunyai solusi membeli barang menggunakan kredit, sebagai akibatnya memudahkan membeli barang serta menarik pinjaman secara online. Sedangkan menurut Hsueh (2017). Menyatakan bahwa, pinjaman online merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman online memiliki biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi dari pada pinjaman berbasis bank tradisional. Pendapat lain, menurut Supriyanto dan Ismawati (2019). Menyebutkan bahwa, teknologi aplikasi pinjaman uang secara online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien teknologi pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet.

Financial Technology

Financial technology (fintech) didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. *financial technology* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. FinTech merupakan singkatan dari *financial technology* yang dapat diartikan sebagai sebuah teknologi keuangan yang merupakan wujud inovasi pengembangan inovasi di bidang finansial sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan memudahkan. *Financial technology* juga dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. FinTech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Menurut Arner, dkk. (2015), fintech memiliki arti penerapan teknologi dalam bidang keuangan. Menurut Schueffel (2016) mengungkapkan bahwa fintech adalah sebuah bentuk industri baru yang menerapkan teknologi untuk menghasilkan kemajuan dalam penerapan bidang keuangan. Menurut Leong dan Sung (2018) berpendapat bahwa fintech adalah gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan, seperti keuangan serta manajemen dan inovasi teknologi. Menurut Sinaga, C. E., Sibarani, H. J., & Nababan, S. Jumiyanthi. (2022), dalam penelitiannya menyatakan bahwa fintech artinya layanan yang mendeskripsikan aneka macam kegiatan keuangan seperti transfer uang, investasi, aplikasi kartu kredit, memulai usaha, salah satu contoh pembiayaan yang ditawarkan oleh usaha fintech ialah pinjaman online. *Financial technology* dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan andalan sistem pembayaran. *Financial technology* Syariah di Indonesia dapat di definisikan sebagai kongregasi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak

dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi.

Pembahasan

Kinerja Layanan Financial Technology (Fintech) Pada Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

Kemudahan layanan pinjaman kepada masyarakat yang dimana penggunaan layanan ini sangat banyak dan begitu juga pengguna fintech dalam hal ini pengambilan pembiayaan pinjaman secara online, dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional secara langsung. Bukan tanpa alasan, tapi banyak masyarakat dan juga karyawan lainnya yang merasakan manfaat dari *Fintech*, manfaat bagi masyarakat dan karyawan diantaranya:

1. **Proses cepat dan mudah:** pengajuan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi atau website resmi tanpa perlu datang ke bank.
2. **Persyaratan yang mudah:** artinya tidak memerlukan persyaratan yang rumit sehingga pengajuan lebih praktis dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional ataupun secara tradisional.
3. **Dana darurat:** cocok bagi kami untuk mengambil pinjaman ini, karena prosesnya yang mudah dan cepat.
4. **Bunga yang rendah :** penyediaan pinjaman online ini menawarkan suku bunga yang terjangkau yang bisa kami lunasi ketika kami gajian.
5. **Keamanan terjaga:** pinjaman online yan di ambil pastinya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sehingga keamanannya terjaga.

Dengan berbagai manfaat pengambilan dan pembiayaan pinjaman online sangat membantu bagi masyarakat sekitar dan juga termasuk karyawan lain ketika mengambil pinjaman online.

Tabel. 2.

Nilai Penyaluran Pinjaman Online di Indonesia (Agustus 2022 – Agustus 2023)

No	Nama Data	Penyaluran Pinjaman Online
1	Aug-22	19,21
2	Sep-22	19,49
3	Oct-22	18,72
4	Nov-22	18,96
5	Dec-23	19,52
6	Jan-23	18,73
7	Feb-23	18,22
8	Mar-23	19,73
9	Apr-23	17,29
10	May-23	19,62
11	Jun-23	19,31
12	Jul-23	20,37
13	Aug-23	20,53

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, nilai penyaluran fintech lending alias pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp20,53 triliun pada Agustus 2023. Jumlah

penyaluran pinjol tersebut naik tipis 0,78% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20,37 triliun, adapun jika dibandingkan dengan Agustus 2022, penyaluran pinjol nasional pada Agustus 2023 meningkat 6,87%, penyaluran pinjol pada Agustus 2023 diberikan kepada 13,37 juta akun penerima pinjaman. Jumlah peminjam tersebut turun 6,37% secara bulanan. Mayoritas atau 10,47 juta peminjam berasal dari wilayah Pulau Jawa, setara 78,3% dari total peminjam nasional. Dari total nilai pinjaman tersebut, sebanyak Rp8,01 triliun atau 39,05% pinjaman diberikan kepada sektor produktif. Rinciannya, Rp3,25 triliun dipinjamkan ke sektor perdagangan besar dan eceran; Rp305,23 miliar ke sektor pertanian, perhutanan dan perikanan; Rp157,68 miliar ke sektor industri pengolahan; dan Rp702,47 miliar ke sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum. Adapun kerja sama penyaluran oleh pemberi pinjaman institusi (super lender) pada Agustus 2023 berasal dari 2.196 lembaga jasa keuangan konvensional dengan nilai Rp5,92 triliun.

Upaya Ojk Dalam Mengatasi Masalah Pinjaman Online Ilegal

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang melarang perusahaan fintech yang berizin dan terdaftar melaksanakan penawaran melalui SMS, sebagaimana di atur dalam Pasal 43 huruf g POJK No.77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menentukan bahwa penyedia teknologi keuangan jenis pinjaman online dilarang menyediakan layanan kepada pengguna atau publik melalui komunikasi pribadi tanpa melalui komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, jadi kita bisa lihat jika ada penawaran pinjaman melalui SMS berarti itu dilakukan oleh fintech ilegal. Banyaknya permasalahan di masyarakat yang terjadi akibat adanya pinjaman online ilegal, pihak OJK memiliki berbagai upaya untuk mengatasi pinjaman online ilegal diantaranya mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait pinjaman online. Secara terminologi OJK memberikan definisi pinjaman online sebagai berikut :

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perusahaan pinjaman online sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK yang diatur pada Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016. Selanjutnya OJK mengeluarkan Pasal 10 POJK No.77/POJK.01/2016 sesudah melakukan pendaftaran di OJK, maka perusahaan pinjaman online wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Penyelenggara pinjaman online wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, dalam hal ini diatur pada Pasal 26 POJK No.77/POJK.01/2016. Dalam POJK ini ada beberapa ketentuan yang memungkinkan perusahaan pinjaman online diawasi secara berkala oleh OJK, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 27 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang perusahaan pinjaman online wajib menyediakan jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
2. Pasal 44 POJK No.77/POJK.01/2016 yakni perusahaan pinjaman online wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan dan pengaduan

pengguna.

Menurut Sri Lestari Poernomo, 2022 : 137) Pengaturan terkait pinjam meminjam uang secara online di Indonesia tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang, tetapi terdapat peraturan yang mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online. yakni sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999).
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19/2016).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019).
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
5. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
7. Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Perlindungan Untuk Pengguna Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online

Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap setiap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum bisa digunakan agar terwujudnya perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi prediktif dan antisipatif. Hukum sangat diperlukan bagi yang lemah dalam keadilan ekonomi, politik dan sosial. Pesatnya pertumbuhan ekonomi berbasis digital tidak hanyamemiliki dampak positif, akan tetapi ada dampak negatifnya yakni kemungkinan terjadinya kasus atau masalah kerugian di masyarakat. Sebagai contoh, maraknya pinjaman online illegal telah menimbulkan cukup banyak korban dan kerugian bagi masyarakat.

Perlindungan hukum bagi pengguna dan pemberi pinjaman online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan transaksi elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan TransaksiPembayaran Pelaku Usaha yang ingin menjadi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Peraturan terkait kontrak elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan bahwa : “KontrakElektronik ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang

menerangkan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak elektronik mengikat para pihak”. Artinya bisa disimpulkan bahwa suatu transaksi telah menjadi suatu perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam suatu kontrakelektronik sehingga mengikat para pihak yang dapat diibaratkan seperti perjanjian ataupun kontrak pada umumnya. Menurut Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto, 2021 : 595 Pinjaman online ilegal ialah perbuatan hukum antar dua pihak sesuai perjanjian.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian mewajibkan seseorang untuk mengadakan suatu kontrak dengan orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian, kewajiban atau kinerja yang timbul dari satu atau lebih orang (pihak lain) yang berhak atas prestasi tersebut. Dalam hal ini memberikan akibat hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana yang satu ialah pihak yang memberikan pinjaman dan pihak lainnya ialah pihak yang meminjam. Menurut Fitriani HS, Ma’ruf Hafidz, 2022 : 508 Dalam pinjaman online ilegal, jika objek transaksinya ialah pinjaman maka jelas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang kausa atau sebab kontrak halal yakni ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang.

Akan tetapi transaksi pinjaman online ilegal ini tidak memenuhi unsur sebab yang halal karena tidak memenuhi tujuan dari pihak penerima pinjaman yang ingin dilakukan melalui pinjaman online legal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman online ilegal ialah perjanjian yang tidak sah, karena belum mencapai syarat kecakapan perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sah perjanjian yakni (syarat subjektif perjanjian) dan syarat suatu sebab yang halal (syarat objektif perjanjian) sedangkan dalam pinjaman online legal telah mendaftarkan perusahaannya ke OJK dan sudah memenuhi empat syarat sah perjanjian. Berdasarkan pembahasan diatas, perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik dalam pinjaman online diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313.

Dengan hal ini, pihak OJK telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik sehingga mampu menangani permasalahan yang terjadi dalam hal pinjam meminjam dan menghindari kerugian fisik maupun materi diantara pihak terkait. Adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu cara pihak OJK untuk melindungi para pengguna kontrak elektronik dalam menggunakan jasa pinjaman online.

KESIMPULAN

Pinjaman online merupakan aplikasi berbasis keuangan digital yang memberikan kemudahan pinjaman dengan proses pengajuan yang singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Fintech pinjaman online mula-mula dikenal tahun 2016 dan berkembang luas sangat pesat sampai sekarang ini. Itu dikarenakan karena pada dasarnya pinjaman online ini prosesnya sangat memudahkan dan cepat sehingga sangat membantu masyarakat yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, akan tetapi karena semakin banyaknya pemakaian pinjaman online diseluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, maka timbullah masalah dan keresahan masyarakat dalam mengganti uang yang telah dipinjam di aplikasi online dan tentunya berdampak kepada penagihan yang tidak etis dan juga berbagai ancaman yang diterima oleh nasabah.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi pinjaman online ilegal, yakni mengeluarkan peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait pinjaman online. Berharap untuk mampu meminimalkan penipuan akibat pinjaman online yang berlangsung di masyarakat Indonesia. Adanya aplikasi pinjaman online telah menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang terdesak akan kebutuhan masalah ekonomi. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan fintech ilegal mengambil keuntungan dari masyarakat Indonesia terutama kalangan menengah kebawah karena mereka yang pasif dan kurang paham terkait bahayanya pinjaman online ilegal sehingga mengalami penipuan, kerugian bahkan kejadian yang kurang menyenangkan.

Pihak OJK telah memberikan perlindungan hukum bagi pengguna kontrak elektronik yakni berupa peraturan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menerangkan bahwa “Kontrak Elektronik ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik” serta Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang terdapat pada Pasal 1313. Dalam hal ini, pihak OJK telah berusaha untuk memberikan penanganan masalah dan perlindungan bagi para pengguna elektronik dalam menggunakan pinjaman online.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jabarkan diatas, maka penulis memberikan saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Alangkah bagusnya jika perusahaan pinjaman online ilegal mengajukan pendaftaran dan mendapatkan perizinan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar dapat diawasi dan mengatur layanan jasa keuangan dan masuk kedalam AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) serta difasilitasi oleh negara dan berlandaskan hukum serta mendapat status legal, sehingga kegiatan usaha akan lebih aman, terpercaya dan pastinya akan menguntungkan, sehingga masyarakat yang menjadi calon peminjam akan lebih banyak.
2. Buat generasi mudah yang belum tahu tentang pinjaman online ini agar lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi yang tepat dan tentunya sudah berizin OJK dan mencari tahu terlebih dahulu tentang aplikasi pinjaman online yang digunakan supaya data-datanya tetap aman, dan tentunya juga jangan mudah terpengaruh terhadap iklan pinjaman online yang mengimani suku bunga rendah dan selalu muncul diberbagai aplikasi yang kita gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2021). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. CV. Mangku Bumi Media.
- Dayinati, E., Manurung, U. N., Putri, A. E., & Hasyim, H. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Generasi Milenial dan Z Terjebak Pinjaman Online. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 753-760.
- Dewayani, T., & Dewi, N. M. R. (2021). Menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah. Djkn.kemenkeu.go.id.
- Faradila, D. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dan Intensi Meminjam dari Pinjaman Online/P2P Lending pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Juliyah, J., Mawarni, I., Maulana, M. A., & Fajarwati, N. K. (2024). Dampak Atas Kemudahan Fintech Dalam Pinjaman Online Terhadap Karyawan Swasta Di Daerah Serang. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(1), 241-249.

- Mawarni, I. (2024). Analisis Generasi Muda Terjebak Pusaran Hutang Pinjaman Online Akibat Lifestyle di Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3).
- Prayetno, A., & Ibrahim, M. Y. (2022, December). UPAYA HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK MENGATASI LAYANAN PINJAMAN ONLINE ILLEGAL. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS* (Vol. 1, No. 1, pp. 387-395).
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Rinta, N. A., Salas, M., & Sibarani, H. J. (2021). Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi Online, Fitur Layanan dan Promosi Cash Back OVO Terhadap Minat Belanja Masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(2), 1100-1117.
- Sinaga, C. E., Sibarani, H. J., & Nababan, S. jumiyanti. (2022). Pengaruh Persepsi, Minat Beli dan Kepercayaan Terhadap Pembelian Produk Finansial pada Aplikasi Pinjaman Online di Kota Medan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(3), 1273–1284.
- Supriyanto, E. (2019). Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web. *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, 9(2), 100-107.
- Yakindo, Takdir Takdir, and Gialdah Tapiansari Batubara. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen." (2022): 464-477.